



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Senjata Tajam, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhamad Firmansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu dibungkus oleh plastic berwarna merah ; - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)